BAB II

PERSEPSI HAKIM TERHADAP ISU GENDER DALAM MENGADILI PERKARA DI PENGADILAN

Bagian tulisan ini akan menjelaskan gambaran mengenai persepsi hakim terhadap isu gender dalam memutus perkara di pengadilan. Gambaran ini diambil dari beberapa peraturan atau dasar hukum, khususnya di Indonesia, yang mengatur sensitivitas hakim terhadap isu gender dalam memutus perkara di pengadilan. Dari beberapa peraturan atau dasar hukum tersebut, penulis mengambil analisis kualitatif terhadap persepsi hakim mengenai isu gender dikaitkan dengan pengalaman perempuan dan keadilan bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum.

2.1 Dasar hukum pertimbangan gender dalam memeriksa dan memutus perkara di pengadilan

Konstitusi mengamanatkan kemerdekaan bagi hakim untuk menyelenggarakan peradilan demi hukum dan keadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.[39] Kemerdekaan ini diwujudkan dalam berbagai bentuk, beberapa di antaranya adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, membentuk badan peradilan yang mandiri dan imparsial, maupun menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang relevan dan menunjang kemajuan kualitas peradilan yang mandiri dan imparsial. Badan peradilan yang mandiri dan imparsial tersebut, khususnya yang membawahi urusan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, adalah Mahkamah Agung, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.[40]

Peraturan lebih lanjut mengenai kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 4 ayat (2) undang-undang ini mengatur bahwa pengadilan berperan untuk membantu pencari keadilan dan mengatasi hambatan dan rintangan demi peradilan yang sederhana, cepat, dan murah.[41] Selain itu, Pasal 5 ayat (1) dari undang-undang yang sama juga mengatur tentang kewajiban

39 "Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan peradilan."

40 "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."

41 "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan."

hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.[42] Dua kata kunci dari peraturan ini, yaitu a) membantu pencari keadilan dan b) kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, memberikan signifikansi terhadap peran hakim dan pengadilan kepada perlindungan warga negara atas hal-hal yang mengancam hak-hak dasarnya.

Mengingat bahwa perlindungan hak-hak dasar warga negara tercantum dalam konstitusi, maka sudah seharusnya menjadi pertimbangan utama bagi penyelenggara negara untuk menjalankan agenda kenegaraan berdasarkan pada prinsip perlindungan tersebut. Hakikatnya, perlindungan ini tidak memandang perbedaan identitas yang muncul di masyarakat. Dalam peraturan internasional, afirmasi perlindungan tersebut, misalnya, tercantum dalam *International Covenant on Civil and Political Right* (ICCPR), yang menegaskan bahwa kedudukan setiap orang sama terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang non diskriminatif dengan jaminan perlindungan dari diskriminasi yang setara bagi setiap orang.[43] Selain itu, penekanan kewajiban negara untuk memastikan kualitas akses terhadap keadilan yang bebas dari diskriminasi bagi perempuan terdapat dalam *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW).[44] Dengan meratifikasi kedua peraturan internasional tersebut menjadi peraturan nasional, Indonesia mempertegas posisinya terhadap pemenuhan perlindungan yang non-diskriminatif.

Pertimbangan kedua kebijakan internasional tersebut digunakan oleh Mahkamah Agung sebagai salah satu aktor dalam sektor yudikatif untuk menciptakan peraturan turunan yang memberikan perhatian ekstra terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum, yaitu Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 (Perma 3/2017) tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Dengan urgensi kasus berbasis gender yang dialami oleh perempuan sebagaimana diuraikan dalam latar belakang tulisan ini, Perma 3/2017 menjadi semakin relevan untuk dijadikan pijakan hakim dalam menangani kasus di pengadilan yang melibatkan perempuan. Perma tersebut mendefinisikan perempuan berhadapan dengan hukum sebagai perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau

[42] "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."

[43] Diratifikasi menjadi hukum nasional melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Right* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

[44] Diratifikasi menjadi hukum nasional melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW).

perempuan sebagai pihak (Pasal 1 angka 1). Dengan tinjauan berbagai peraturan terkait, hak perempuan berhadapan dengan hukum di pengadilan meliputi:[45]

a. Hak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan;
b. hak memberikan keterangan tanpa tekanan;
c. hak mendapatkan pendampingan;
d. hak mendapatkan penerjemah;
e. hak bebas dari pertanyaan yang menjerat;
f. hak dirahasiakan identitasnya;
g. hak mendapatkan restitusi;
h. hak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan;
i. hak mendapatkan nasihat hukum; dan
j. hak atas pemulihan.

Selain itu, Perma 3/2017 mengatur etika hakim dalam menghadapi kasus perempuan berhadapan dengan hukum, yaitu hakim mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara yang mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan,[46] menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam peradilan,[47] dan mengacu dan menerapkan prinsip penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.[48]

Dalam menjunjung kesensitifan gender hakim selama pemeriksaan dan pemutusan perkara di persidangan, Perma 3/2017 mengatur bahwa hakim dapat mengidentifikasi unsur ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan, khususnya ketika perempuan menjadi korban dan/atau saksi; hakim dapat mengidentifikasi unsur relasi kuasa antara pihak-pihak yang berperkara; hakim dapat mengidentifikasi riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban dan/atau saksi; hakim mempertimbangkan dampak psikis maupun fisik yang dialami perempuan berhadapan dengan hukum; hakim mempertimbangkan kehadiran pelaku dalam

[45] Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI), "Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum," (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia bekerja sama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice 2, 2018), hlm. 32.

[46] Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Pasal 3 huruf b.

[47] *Id.*, huruf c.

[48] *Id.*, Pasal 2.

ruangan yang sama dengan perempuan korban dan/atau saksi; hakim mengambil sikap terhadap para pihak, penasihat hukum, penuntut umum dan/atau kuasa hukum yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi, dan/atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas perempuan berhadapan dengan hukum; hakim dapat menyarankan dan/atau mengabulkan permintaan perempuan berhadapan dengan hukum untuk menghadirkan pendamping; dan hakim mempertimbangkan kondisi ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses terhadap keadilan yang dialami oleh perempuan di masyarakat patriarki.[49] Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam memutus perkara meliputi pertimbangan kerugian yang dialami korban dan penggantian rugi atau restitusi; dampak dari kasus secara fisik, psikis, sosial, dan ekonomi; kondisi perempuan korban/saksi; potensi bahaya yang mengancam nyawa perempuan korban; hasil visum *et repertum* dan visum *et repertum psychiatricum*; adanya relasi kuasa dan kondisi ketidakberdayaan korban; adanya siklus kekerasan, riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban; pengalaman perempuan terkait adanya kekerasan gender dan diskriminasi; dan kebutuhan untuk pemulihan (restitusi, kompensasi, ganti rugi).[50]

2.2 Gambaran persepsi hakim terhadap pengalaman dan keadilan bagi perempuan berhadapan dengan hukum

Persepsi hakim yang sensitif gender, sebagaimana diatur dalam peraturan hukum yang telah dijelaskan pada bagian di atas, memberikan setidaknya tiga poin kunci.

1. **Pembentukan pengetahuan dasar bagi hakim**. Usaha membentuk persepsi hakim yang memiliki sensitivitas gender terlihat dari bagaimana pengetahuan mengenai gender dan kompleksitasnya dibangun salah satunya melalui peraturan-peraturan formal, baik dalam tataran undang-undang maupun peraturan teknis kementerian/lembaga. Misalnya, pengetahuan atau kesadaran yang coba dibangun melalui CEDAW, yang kemudian diratifikasi menjadi hukum nasional dan dijadikan salah satu konsideran pembentukan peraturan teknis kelembagaan, bahwa penerimaan persamaan kedudukan di depan hukum bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum menuntut pertimbangan ekstra dan kompleks dari hakim, mengingat prevalensi kasus kekerasan berbasis gender, diskriminasi, dan standar ganda yang dialami perempuan di masyarakat. Kehadiran Perma 3/2017 memberikan seperangkat pengetahuan teknis bagi hakim, mulai dari etika menghadapi kasus perempuan berhadapan

[49] *Supra note* 45, hlm. 40–41.
[50] *Id.*, hlm. 46.

dengan hukum, cara memeriksa, hingga menyusun pertimbangan putusan. Panduan dengan muatan pengetahuan tersebut dapat menjadi proyeksi sikap hakim terhadap kemungkinan mendatang kompleksitas kasus-kasus perempuan berhadapan dengan hukum.

Terkait hal ini, Hakim Nirwana mengonfirmasi bahwa Perma 3/2017 hanya merupakan sebagian dari deretan *guidance* atau panduan yang bisa digunakan oleh hakim dalam menangani perkara perempuan berhadapan dengan hukum, sebab dalam melihat kompleksitas pengalaman perempuan, hakim tidak hanya melihat dari atau berpedoman dengan Perma 3/2017, namun juga dari peraturan-peraturan lain yang berlaku.[51] Lebih dari itu, hakim harus menggali sedalam-dalamnya apa yang terjadi dari kasus yang sedang ditangani agar hasil galian informasinya bisa menjadi dasar putusan yang adil dan memberikan kebermanfaatan hukum.[52] Menurut Hakim Nirwana, Perma 3/2017 tidak lebih dari penegasan bagi hakim agar memiliki pemahaman yang lebih konkret mengenai kompleksitas kasus perempuan berhadapan dengan hukum, misalnya terkait elemen relasi kuasa.[53] Namun, Hakim Nirwana mengonfirmasi bahwa Perma 3/2017 belum tersosialisasikan dengan baik, meskipun sejak terbitnya, Perma 3/2017 sudah diunggah di situs dalam jaringan Mahkamah Agung, yang mana setiap hakim wajib mengecek secara rutin situs dalam jaringan Mahkamah Agung untuk pembaruan peraturan-peraturan sebagai pedoman hukum.[54] Meskipun demikian, Mahkamah Agung sudah berusaha maksimal untuk menyosialisasikan Perma 3/2017, salah satunya dengan memasukkan materi Perma 3/2017 dalam pendidikan calon hakim.[55]

2. **Pengolahan pengetahuan menjadi praktik**. Doktrin hukum dan metodologi memiliki pengaruh terhadap putusan hakim.[56] Dengan berkembangnya kompleksitas isu gender, peraturan-peraturan hukum formal seperti undang-undang maupun peraturan turunannya harus terus beradaptasi dengan situasi tersebut untuk mengatasi perkara-perkara perempuan berhadapan dengan hukum yang muncul. Namun, dunia dinamis dan kompleks, sehingga ketergantungan pada ketersediaan peraturan undang-undang atau peraturan

[51] Berdasarkan wawancara dengan Hakim Nirwana via Zoom pada Selasa, 5 Juli 2022 pukul 10.00–10.35 WIB.

[52] *Id.*

[53] *Id.*

[54] *Id.*

[55] *Id.*

[56] John N. Drobak and Douglass C. North, "Understanding Judicial Decision-Making: The Importance of Constraints on Non-Rational Deliberations," *Washington University Journal of Law & Policy*, Volume 26 Law & The New Institutional Economics (2008): 133.

turunannya untuk memberikan jawaban atas setiap perkara di pengadilan hanya akan menimbulkan hambatan pada pemenuhan keadilan bagi pencari keadilan.[57]

Narasumber Hakim Nirwana mengonfirmasi bahwa, khususnya dalam praktik hukum acara pidana, tantangan pertama yang dihadapi hakim dalam menangani kasus perempuan berhadapan dengan hukum adalah bagaimana agar perempuan berhadapan dengan hukum tidak menjadi korban berkali-kali (reviktimisasi), terlebih di pengadilan, mengingat bahwa banyak perempuan yang tidak mendapatkan akses ke keadilan secara ideal.[58] Ukuran reviktimisasi ini meliputi keberadaan pertanyaan-pertanyaan yang memojokkan perempuan, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang justru dijadikan alasan oleh aparat penegak hukum untuk meringankan hukuman pelaku.[59] Misalnya, dalam hal kekerasan yang diterima perempuan korban berhadapan dengan hukum dengan profesi apapun, Hakim Nirwana tidak melihat relevansi antara profesi tersebut dengan penormalan posisi perempuan menerima kekerasan.[60] Terlepas profesi perempuan yang menjadi korban, belum tentu kekerasan yang didapat dikehendaki oleh perempuan tersebut.[61] Oleh sebab itu, negara harus hadir untuk mengintervensi memberikan perlindungan. Selain itu, Hakim Nirwana juga menekankan perihal *consent* atau persetujuan. Beliau mengonfirmasi bahwa, jika *consent* tidak hadir, maka tindakan yang dilakukan oleh subjek merupakan kekerasan.[62] Dalam interpretasinya yang lebih sistematis, Hakim Nirwana memberikan refleksinya terhadap ketimpangan relasi kuasa dalam kasus kekerasan yang diterima perempuan korban berhadapan dengan hukum. Ketimpangan relasi kuasa tersebut dapat berakar dari ketimpangan ekonomi, sosial, maupun kedudukan dalam pekerjaan (atasan-bawahan).[63] Suatu perbuatan pidana oleh pelaku bisa terjadi karena hubungan dengan relasi kuasa yang timpang. Sehingga, ketimpangan tersebut menghasilkan keterpaksaan oleh perempuan korban berhadapan dengan hukum. Dalam hal ini, Hakim Nirwana menegaskan bahwa hakim bertugas untuk menggali pemahaman masyarakat dan kondisi partikular dari setiap kasus perempuan korban berhadapan dengan hukum, agar penerapan hukumnya bisa adil bagi perempuan berhadapan dengan hukum.[64]

[57] *Id.*, hlm. 134, dengan penyesuaian.
[58] *Supra note* 51.
[59] *Id.*
[60] *Id.*
[61] *Id.*
[62] *Id.*
[63] *Id.*
[64] *Id.*

Dengan demikian, reviktimisasi, kehadiran *consent* atau persetujuan, dan ketimpangan relasi kuasa merupakan komponen matriks pengolahan pengetahuan hakim yang sensitif gender. Dalam hal setidaknya ketiga hal tersebut secara konsisten dipertimbangkan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara perempuan berhadapan dengan hukum, capaian yang diinginkan oleh konstitusi dalam hal perlindungan warga negaranya bisa tercapai melalui peran badan peradilan.

Jika Hakim Nirwana mempersepsikan ketiga komponen tersebut sebagai ukuran ideal penerapan pengetahuan hakim yang sensitif gender, Hakim Darul mengonfirmasi bahwa dalam rangka memberikan penanganan hukum yang sensitif gender terhadap perempuan berhadapan dengan hukum dalam kasus perdata-agama, selain berpatokan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, hakim juga mengacu pada diskresinya sendiri.[65] Diskresi menjadi krusial, khususnya dalam level *judex juris* yang memeriksa penerapan hukum dalam tingkat pertama dan banding.[66] Diskresi ini harus didasarkan pada kerentanan perempuan dan anak dalam kasus perdata-agama.[67]

Penggunaan elemen reviktimisasi, keberadaan *consent* atau persetujuan, ketimpangan relasi kuasa, dan diskresi hakim sebagaimana disampaikan oleh kedua narasumber tersebut mengonfirmasi pengaruh metode analisis hukum yang digunakan hakim. Umumnya terdapat tiga metode analisis hukum yang digunakan hakim dalam menangani perkara, yaitu kesamaan, proteksi/perlindungan, dan persamaan/kesetaraan substantif.[68] Analisis kesamaan memiliki titik tumpu pada penyamaan perempuan dan laki-laki, namun tidak luput dari kehadiran perbedaan biologis dan sosial. Sedangkan analisis proteksi/perlindungan memberikan perlakuan beda terhadap laki-laki dan perempuan untuk "melindungi" kehormatan perempuan. Namun, analisis ini justru memberikan stereotip gender yang diskriminatif sehingga membatasi kapasitas atau akses perempuan. Selain itu, analisis persamaan/kesetaraan substantif merangkul berbagai bentuk perbedaan dan hierarki yang berpengaruh pada relasi kuasa yang timpang antara perempuan dan laki-laki dan merupakan pemahaman pada penghargaan terhadap fungsi reproduksi perempuan namun tidak membatasi perempuan atas dasar fungsi reproduksi tersebut. Dalam kaitannya dengan praktik yang ideal, analisis persamaan/kesetaraan substantif merupakan penunjang metodologi hakim yang sensitif gender dalam membuat pertimbangan putusan.

[65] Berdasarkan wawancara dengan Hakim Darul via *audio call* WhatsApp pada Jumat, 22 Juli 2022 pukul 13.30–14.05 WIB.
[66] *Id.*
[67] *Id.*
[68] *Supra note* 50, hlm. 47.

Jika mengacu pada persepsi Hakim Nirwana dan Hakim Darul mengenai perempuan berhadapan dengan hukum, kerentanan posisi perempuan berhadapan dengan hukum merupakan salah satu variabel yang tidak dapat dikesampingkan dalam memeriksa dan memutus perkara. Logika linear dari sikap tersebut adalah penggunaan analisis persamaan/kesetaraan substantif dalam pemutusan perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Namun, kewajiban hakim untuk menggali nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat berpengaruh pula dalam penempatan posisi perempuan berhadapan dengan hukum. Sebagaimana dikonfirmasi oleh Hakim Nirwana, bahwa penggunaan *feminist legal theory*/*method* dalam pertimbangan hakim pada putusan pengadilan di Indonesia masih belum lazim, sebab ideologi feminisme yang masih dinilai asing oleh masyarakat.[69] Pemahaman yang berbeda dimiliki oleh Hakim Darul, bahwa menurutnya, khususnya oleh hakim perdata-agama, *feminist approach* atau pendekatan feminis dalam pertimbangan hukum hakim lazim digunakan meskipun dalam pertimbangannya hakim tidak secara gamblang menyebutkan bahwa pertimbangannya menggunakan pendekatan feminis, sebab penggunaan pendekatan feminis sekadar sebagai pisau analisis dalam pertimbangan hakim.[70] Salah satu contoh yang diberikan oleh Hakim Darul adalah putusan kumulatif perdata-agama perceraian, pembagian harta bersama, dan hak asuh anak. Menurut Hakim Darul, dengan pendekatan feminis yang digunakan oleh hakim perdata-agama di tingkat kasasi, hakim memiliki kecenderungan untuk mengabulkan semua gugatan perempuan yang menuntut balik cerai suaminya (putusan rekonvensi), beserta perintah pemenuhan hak-hak mantan istri kepada mantan suaminya, seperti nafkah madiyah, iddah, mut'ah, maupun harta bersama.[71] Dalam hal pembagian harta bersama mantan pasangan suami-istri yang bersangkutan berupa rumah/tempat tinggal dan keadaan bahwa hak asuh anak jatuh pada ibu/istri, hakim cenderung menetapkan agar harta bersama dibagi saat anak di bawah hak asuh sudah berusia dewasa dan mandiri.[72] Menurut Hakim Darul, hal ini menunjukkan keberpihakan hakim terhadap perempuan dan anak, sebab pembagian harta bersama berupa rumah/tempat tinggal sebelum anak berusia dewasa dan mandiri memberikan implikasi pada penelantaran perempuan dan anak.[73]

3. **Konstruksi nilai terhadap pemahaman hakim**. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara menggambarkan metode interpretasi peraturan perundang-undangan dan

[69] *Supra note* 55.
[70] *Supra note* 67.
[71] *Id.*
[72] *Id.*
[73] *Id.*

analisis kasus.[74] Interpretasi merupakan salah satu elemen konstruksi nilai.[75] Penilaian hakim terhadap lingkungan eksternal merupakan hasil konstruksi nilai melalui klasifikasi objek.[76] Dengan demikian, persepsi selalu merupakan interpretasi, sebab penempatan sesuatu terhadap satu atau beberapa klasifikasi objek.[77] Dalam hal persepsi hakim yang sensitif gender, nilai hakim yang coba dikonstruksi adalah pemahaman posisi timpang yang hadir antara laki-laki dan perempuan di masyarakat, sehingga substitusi nilai timpang tersebut adalah identifikasi dan analisis letak kuasa/*power* dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Penempatan pengalaman perempuan berhadapan dengan hukum dalam klasifikasi pertimbangan sensitif gender merupakan persepsi substantif terhadap fenomena kekerasan berbasis gender. Tidak hanya persepsi tersebut membantu mengurai–bukan menghilangkan–kompleksitas isu, namun juga membantu penyikapan substantif oleh pengadilan atau aparat penegak hukum terhadap perkara perempuan berhadapan dengan hukum.

Narasumber Hakim Nirwana mengonfirmasi bahwa masyarakat tidak bisa berpatokan pada sejauh mana kepercayaan yang dimiliki oleh hakim terhadap kasus yang dihadapi, karena menurut Hakim Nirwana, hakim harus menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat.[78] Misalnya, relativitas nilai dari satu daerah dengan daerah lain terhadap suatu hal.[79] Hakim harus bisa mengesampingkan nilai yang dimilikinya secara pribadi untuk menggali dan meresapi nilai-nilai yang hidup di masyarakat di mana ia ditempatkan.[80] Bagaimanapun, satu persepsi yang harus sama dimiliki setiap hakim terhadap kasus perempuan berhadapan dengan hukum adalah bahwa ada alasan tertentu yang menyebabkan posisi perempuan rentan dalam masyarakat.[81] Menurut Hakim Nirwana, secara kodrati, posisi perempuan berada dalam posisi lemah.[82] Namun, seorang hakim tidak boleh mengikuti kondisi yang sudah ada (*pre-existing condition*) yang diskriminatif.[83] Sedangkan menurut Hakim Darul, bias nilai tidak selamanya bernilai buruk.[84] Dengan catatan, bias nilai tersebut harus diiringi dengan perspektif yang

[74] *Supra note* 57, dengan penyesuaian.
[75] *Id.*, hlm. 137.
[76] *Id.*
[77] *Id.*
[78] *Supra note* 69.
[79] *Id.*
[80] *Id.*
[81] *Id.*
[82] *Id.*
[83] *Id.*
[84] *Supra note* 73.

sensitif atau berpihak pada kelompok rentan.[85] Dengan bias nilai yang dapat dipertanggungjawabkan rasa keadilannya terhadap kelompok rentan, maka menurut Hakim Darul, kelompok rentan harus diberi ruang yang lebih besar dalam mencari keadilan.[86] Dengan kata lain, menurut Hakim Darul, harus dimenangkan dalam perkara.[87]

Berdasarkan konfirmasi kedua narasumber tersebut, penulis menilai bahwa gambaran persepsi hakim terhadap pengalaman dan keadilan bagi perempuan berhadapan dengan hukum dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) kategori penilaian, yaitu:

1. **Penempatan peraturan sensitif gender.** Pertimbangan hakim yang komprehensif terhadap kasus yang diperiksa dan diputus memiliki kontribusi nilai terhadap pertimbangan peraturan perundang-undangan yang relevan. Penilaian terhadap peraturan perundang-undangan mana yang digunakan dalam pertimbangan hukum mengandung arti bahwa hakim sebagai penerjemah hukum. Sebagai penerjemah hukum, maka penting bagi hakim untuk melihat peraturan perundang-undangan sebagai institusi,[88] bahwa ada aktor yang mengatur, subjek, dan perilaku yang diatur. Kompleksitas kasus perempuan berhadapan dengan hukum memberikan indikasi bahwa selain panduan teknis seperti Perma 3/2017, peraturan perundang-undangan lain yang relevan merupakan bagian dari interpretasi hakim terhadap perkara yang diperiksa. Kehadiran Perma 3/2017 dalam pertimbangan hakim dalam kasus perempuan berhadapan dengan hukum menegaskan sensitivitas hakim terhadap konteks kerentanan yang dihadapi oleh perempuan berhadapan dengan hukum, meskipun Perma 3/2017 dipahami oleh hakim sebagai tidak lebih dari sekadar panduan dalam beracara di pengadilan.

2. **Penempatan perempuan berhadapan dengan hukum.** Penegasan bahwa kasus perempuan berhadapan dengan hukum memerlukan perhatian dan pertimbangan ekstra memberikan pemahaman kepada hakim bahwa perempuan perlu diberi ruang yang lebih besar untuk menghadirkan permasalahannya di persidangan. Selain pemberian ruang, aparat penegak hukum di pengadilan perlu mempertimbangkan elemen-elemen yang mengindikasikan kualitas relasi antara perempuan dengan subjek lain, seperti kehadiran *consent* atau persetujuan pada tindakan yang diterima perempuan dalam kasusnya, ukuran relasi kuasa antara perempuan berhadapan dengan hukum dengan subjek lain dalam perkara, dan bacaan kerentanan perempuan berhadapan dengan hukum terhadap reviktimisasi. Kesadaran hakim terhadap

[85] *Id.*
[86] *Id.*
[87] *Id.*
[88] T.D. Ungs and L.R. Baas, "Judicial Role Perceptions: A Q-Technique Study of Ohio Judges," *Law and Society Review*, 6(3): 345, diakses pada 28 Mei 2022, doi:10.2307/3052988.

situasi rentan tersebut membuka interpretasi hukum yang penuh perhatian terhadap *structural disadvantage* yang dihadapi perempuan.

3. **Kewajiban hakim menggali rasa keadilan di masyarakat.** Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Meskipun ada semangat perlindungan perempuan berhadapan dengan hukum, hakim dalam pertimbangannya masih harus melihat kembali nilai seperti apa yang diimani oleh masyarakat setempat. Relativitas penilaian mana yang adil dan tidak adil antara satu tempat dengan tempat lain memberikan tantangan tersendiri bagi hakim agar tidak gegabah dalam memutus suatu perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Bagaimanapun, dorongan hakim untuk tidak mengikuti *pre-existing condition* yang diskriminatif terhadap perempuan berhadapan dengan hukum telah ada. Meskipun demikian, kedisiplinan hakim untuk mengacu pada peraturan teknis berperspektif gender perlu dipertahankan dan/atau ditingkatkan dalam memeriksa dan memutus perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk menghasilkan putusan yang berkeadilan gender.

4. **Diskresi hakim pada tingkat *judex juris*.** Pada prinsipnya, kewenangan pengadilan kasasi adalah kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara dengan melihat isu hukumnya (*question of law*) atau yang dikenal dengan *judex juris*. Pada kewenangan pengadilan kasasi ini, hakim tidak lagi memeriksa kebenaran fakta, melainkan memeriksa hukum melalui *question of law*, seperti apakah penerapan atau penafsiran hukum sudah tepat atau belum. Di Indonesia, Mahkamah Agung memiliki fungsi sebagai pengadilan kasasi, sebagaimana dijelaskan kekuasaan Mahkamah Agung dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung: "*Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus: a. permohonan kasasi*." Selain itu, dalam Pasal 29 undang-undang yang sama: "*Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir dari semua Lingkungan Peradilan*." Dari sifat kewenangan Mahkamah Agung sebagai *judex juris*, hal ini yang membedakan Mahkamah Agung dengan pengadilan di bawahnya. Pengadilan di bawah Mahkamah Agung memiliki sifat kewenangan *judex factie*. Maksudnya, hakim di pengadilan di bawah Mahkamah Agung bertugas untuk memeriksa fakta dengan *question of facts*, seperti apakah fakta-fakta hukum telah terbukti kebenarannya dan membentuk sebuah konstruksi peristiwa hukum.

Informasi "diskresi" yang penulis terima dari narasumber memiliki kecenderungan arti pada kebebasan dan kebijaksanaan hakim dalam memutus perkara yang bersifat genting. Meskipun memiliki kebebasan, diskresi dibatasi oleh panduan etika dan moral hakim, misalnya

melalui Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.[89] Hal ini relevan pula dengan konsep independensi hakim, salah satunya independensi personal atau *core independence*. Independensi personal atau *core independence* didefinisikan sebagai keadaan di mana hakim harus bisa memberikan putusan yang diyakini olehnya sebagai putusan yang tepat tanpa tekanan dari luar.[90] Tipe independensi ini menjadi aspek penting dalam konsep independensi kehakiman sebab pengaruhnya dalam mendorong imparsialitas pengadilan.[91] Dengan kata lain, independensi personal atau *core independence* menekankan pada bagaimana individu hakim memenuhi tanggung jawab pekerjaannya, yaitu memberikan putusan.[92]

Jika dikaitkan dengan diskresi hakim yang mempertimbangkan kerentanan posisi perempuan berhadapan dengan hukum dalam perkara yang diperiksa, maka kedalaman hakim melihat letak kerentanan tersebut merupakan kebebasan hakim yang tidak dapat dipaksa atau ditekan dari luar. Oleh sebab itu, peraturan dan interpretasi yang sensitif gender menjadi atau tidak menjadi dasar pertimbangan hakim dapat menjadi ukuran yang relevan untuk menilai kualitas putusan hakim yang bersangkutan.

5. **Pendekatan hukum feminis dalam putusan pengadilan.** Keadilan relasional yang ditawarkan oleh feminisme mengindikasikan kebutuhan untuk bisa mengidentifikasi relasi kuasa dan kualitasnya terhadap posisi perempuan sebagai bagian dari kelompok rentan. Selain relasi kuasa, keyakinan terhadap identitas dan pengalaman majemuk perempuan membantu memetakan posisi rentan perempuan, khususnya perempuan berhadapan dengan hukum. Pertimbangan identitas dan pengalaman majemuk perempuan berhadapan dengan hukum membantu aparat penegak hukum melihat suatu kasus sebagai sesuatu yang selalu tidak sama antara satu dengan yang lain atau berkarakteristik berbeda-beda dan tidak dapat digeneralisasi, sehingga ketajaman pendekatan dan metodologi dalam memutus perkara diperlukan. Meskipun kedua narasumber mempersepsikan berbeda penggunaan metode hukum feminis dalam putusan hakim, Perma 3/2017 misalnya, memberikan panduan teknis bagi hakim untuk mau-tidak mau memberikan perhatian ekstra dan hati-hati dalam memeriksa kasus perempuan berhadapan dengan hukum. Pengupayaan implementasi Perma 3/2017 yang perlu terus didorong adalah sosialisasi Perma kepada para hakim di semua tingkat pengadilan.

[89] Hukum Online, "Diskresi Hakim: Pandangan Orang Dalam," *Hukumonline.com*, Kolom Resensi, diakses pada 1 Agustus 2022, https://www.hukumonline.com/berita/a/diskresi-hakim--pandangan-orang-dalam-lt5398229f7930c?page=2.

[90] Maurice Adams and Benoît Allemeersch, "Re-forming a Meritorious Elite. Judicial Independence, Selection of Judges and the High Council of Justice in Belgium," *Fair Reflection of Society in Judicial Systems—A Comparative Study, Ius Comparatum—Global Studies in Comparative Law, Vol 7. ed. S. Turenne* (Cham: Springer, 2015), hlm. 75.

[91] *Id.*, hlm. 77.

[92] *Id.*